



**PUTUSAN**

Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUDARIYO**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 001/RW. 004, Umban Sari Rumbai, Pekanbaru;
2. **ALEX CANDRA**, bertempat tinggal di Jalan T. Bay Komp. Perwira Nomor 8, Pekanbaru;
3. **FITRI**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kampar, RT. 002/RW. 003, Kelurahan Langgini, Bangkinang;
4. **WINARTO**, bertempat tinggal di Sail, Gg. Gajah Nomor 18, Pekanbaru;
5. **SUZARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Fajar Ujung, RT. 001/RW. 013, Labuhbaru Barat, Pekanbaru;
6. **GUSMAYDI**, bertempat tinggal di Jalan Hangtuah, Gang Kuantan Nomor 17, Tenayan Raya, Pekanbaru;
7. **ANTON W.**, bertempat tinggal di Jalan Hangtuah, Gang Kuantan Nomor 17, Tenayan Raya, Pekanbaru;
8. **RAHMAT BAIJURI**, bertempat tinggal di Jalan Melati, RT. 001/RW. 003, Labuhbaru Barat, Pekanbaru;
9. **HADI KRISNO**, bertempat tinggal di Jalan Bakti, RT. 001/RW. 003, Labuhbaru Barat, Pekanbaru;
10. **ARMEN**, bertempat tinggal di Jalan Pepaya, Gang Buntu Nomor 21, Pekanbaru;
11. **RICKY ZULYA**, bertempat tinggal di Jalan Utama Nomor 38, Umban Sari Rumbai, Pekanbaru;
12. **SYAFRI H.B.**, bertempat tinggal di Jalan Cipta Graha Bintungan, RT. 006/RW. 001, Tuah Karya Tampan, Pekanbaru;
13. **TEDY INDRA ZONI**, bertempat tinggal di Jalan Tuah Karya, RT. 001/RW. 001, Tarai Bangung Tambang, Kampar;
14. **HAMDANI**, bertempat tinggal di Labuhan Tangga Baru, RT. 001/RW. 001, Bangko, Rokan Hilir;

Halaman 1 dari 27 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016



**15. MELISA ELLIZA**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Sakti,  
RT. 001/RW. 001, Simpang Baru, Pekanbaru;

**16. RICKEL SILALAH**, bertempat tinggal di Jalan Usaha/  
AMD, Gang Barokah Nomor 14, RT. 008/RW. 005, Tanjung  
Rhu, Pekanbaru;

**17. WAN FITRI CHAIRANI**, bertempat tinggal di Jalan Ikhlas II  
Nomor 66/58, RT. 002/RW. 004, Tangkerang Timur,  
Pekanbaru;

**18. EFIARDI**, bertempat tinggal di Jalan Dagang Nomor 27,  
RT. 003 RW. 007, Kampung Tengah, Pekanbaru;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Nuriman,  
S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan  
Selais Nomor 7, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 24 Maret 2016, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu  
Para Penggugat;

L a w a n

**PD PEMBANGUNAN UNIT BRT TRANSMETRO  
PEKANBARU**, yang diwakili oleh Direktur Utama PD.  
Pembangunan Unit BRT Transmetro Pekanbaru, Heri Susanto,  
berkedudukan di Jalan Singgalang Nomor 11, RT.01/RW.06  
Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru, dalam hal  
ini memberi kuasa kepada Panzi Barza, Kepala Unit BRT  
Transmetro Pekanbaru dan staf, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 11 Mei 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu  
Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan  
gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan  
persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri  
Pekanbaru pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, Penggugat I s/d XVIII/Para Penggugat adalah mantan Pekerja  
PD. Pembangunan Unit BRT Transmetro Pekanbaru dengan sistem  
hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan masa  
kerja, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I/ Sudaryo, telah bekerja pada Tergugat dengan jabatan Pramudi, terhitung mulai 28 April 2014 s/d 30 Juni 2015 (masa kerja 1 tahun 2 bulan), upah terakhir yang diterima Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Penggugat II/Alex Candra, telah bekerja pada Tergugat dengan jabatan Pramugara, terhitung mulai 28 April 2014 s/d 30 Juni 2015 (masa kerja 1 tahun 2 bulan), upah terakhir yang diterima Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Penggugat III/Fitri, telah bekerja pada Tergugat dengan jabatan Pramugari, terhitung mulai 28 April 2014 s/d 30 Juni 2015 (masa kerja 1 tahun 2 bulan), upah terakhir yang diterima Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Penggugat IV/Winarto, telah bekerja pada Tergugat dengan jabatan Pramudi, terhitung mulai 28 April 2014 s/d 30 Juni 2015 (masa kerja 1 tahun 2 bulan), upah terakhir yang diterima Rp1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Penggugat V/Suzaruddin, telah bekerja pada Tergugat dengan jabatan Pramudi, terhitung mulai 21 Juni 2013 s/d 30 Juni 2015 (masa kerja 2 tahun 0 bulan), upah terakhir yang diterima Rp1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Penggugat VI/Gusmaydi, telah bekerja pada Tergugat dengan jabatan Pramudi, terhitung mulai 21 Juni 2013 s/d 30 Juni 2015 (masa kerja 2 tahun 0 bulan), upah terakhir yang diterima Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Penggugat VII/Anton W., telah bekerja pada Tergugat dengan jabatan Penjaga Halte, terhitung mulai 28 April 2014 s/d 30 Juni 2015 (masa kerja 1 tahun 2 bulan), upah terakhir yang diterima Rp1.975.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Penggugat VIII/Rahmat Baijuri, telah bekerja pada Tergugat dengan jabatan Pramugara, terhitung mulai 28 April 2014 s/d 30 Juni 2015 (masa kerja 1 tahun 2 bulan), upah terakhir yang diterima Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 27 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat IX/Hadi Krisno, telah bekerja pada Tergugat dengan jabatan Pramugara, terhitung mulai 28 Mei 2014 s/d 30 Juni 2015 (masa kerja 1 tahun 1 bulan), upah terakhir yang diterima Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Penggugat X/Armen, telah bekerja pada Tergugat dengan jabatan Pramudi, terhitung mulai 28 April 2014 s/s 30 Juni 2015 (masa kerja 1 tahun 2 bulan), upah terakhir yang diterima Rp2.400.000,00;
- Penggugat XI/Ricky Zulya, telah bekerja pada Tergugat dengan jabatan Pramudi, terhitung mulai 28 April 2014 s/d 30 Juni 2015 (masa kerja 1 tahun 2 bulan), upah terakhir yang di terima Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Penggugat XII/Syafri H.B, telah bekerja pada Tergugat dengan jabatan Pramudi, terhitung mulai 21 Juni 2013 s/d 30 Juni 2015 (masa kerja 2 tahun 0 bulan), upah terakhir yang diterima Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Penggugat XIII/Tedy Indra Zoni, telah bekerja pada Tergugat dengan jabatan Pramugara, terhitung mulai 10 Oktober 2013 s/d 30 Juni 2015 (masa kerja 1 tahun 8 bulan), upah terakhir yang diterima Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Penggugat XIV/Hamdani, telah bekerja pada Tergugat dengan jabatan Pramugara, terhitung mulai Mei 2014/ s/d 30 Juni 2015 (masa kerja 1 tahun 1 bulan), upah terakhir yang diterima Rp.1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Penggugat XV/Melisa Elliza, telah bekerja pada Tergugat dengan jabatan Pramugari, terhitung mulai 28 April 2014 s/d 30 Juni 2015 (masa kerja 1 tahun 2 bulan), upah terakhir yang diterima Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Penggugat XVI/Rickal Silalahi, telah bekerja pada Tergugat dengan jabatan Pramudi, terhitung mulai 23 Agustus 2013 s/d 30 Juni 2015 (masa kerja 1 tahun 10 bulan), upah terakhir yang diterima Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Penggugat XVII/Wan Fitri Chairani, telah bekerja pada Tergugat dengan jabatan Pramugari, terhitung mulai 28 April 2014 s/d 30 Juni 2015 ( masa kerja 1 tahun 2 bulan), upah terakhir yang diterima Rp.1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 27 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XVIII/Efiardi, telah bekerja pada Tergugat dengan jabatan Pramudi, terhitung mulai 28 April 2014 s/d 30 Juni 2015 (masa kerja 1 tahun 2 bulan), upah terakhir yang diterima Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 2. Bahwa Tergugat pada bulan Juni 2015 telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat I s/d XVII/ Para Penggugat secara sepihak dengan alasan telah berakhirnya masa kontrak kerja, sementara yang diperjanjikan antara pekerja dengan pihak Perusahaan di dalam kontrak dengan waktu habis kontrak adalah sampai dengan antara April-Oktober 2015 dan pekerja yang habis kontrak pada bulan April berlanjut bekerja pada Perusahaan sampai dengan Juni 2015. Pemutusan tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa memberikan hak-hak yang seharusnya diterima Para Penggugat;  
Bahwa hal ini Tergugat jelas-jelas telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat (1) : " Perjanjian kerja untuk waktu Tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu:  
Melanggar Pasal 59 ayat (2): "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;  
Melanggar Pasal 59 ayat (6): "Pembaharuan Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun";  
Bahwa akibat dari dilanggarkan ketentuan pasal di atas, perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 59 ayat (7): Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dengan beralihnya perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu maka apabila dilakukan PHK, hak-hak pekerja dan prosedur penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan bagi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;  
Bahwa dengan tidak dibayarnya hak-hak Para Penggugat akibat PHK oleh Tergugat, Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 13

Halaman 5 dari 27 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 Pasal 156 ayat (1): "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima";

3. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2015, Penggugat I s/d XVII/Para Penggugat membuat surat pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekanbaru yang isi perihal pengaduan karyawan PD Pembangunan Unit BRT Transmotro Pekanbaru untuk mendapatkan haknya karena di PHK secara sepihak oleh Perusahaan;
4. Bahwa, karena pada saat pengaduan Para Penggugat masuk ke Disnaker belum dilakukan perundingan bipartit, Disnaker menyarankan kedua belah pihak Para Penggugat dan Tergugat agar berunding secara bipartit terlebih dahulu, para pihak bersedia tetapi perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan dan menyerahkan masalah ini kepada pihak Mediator;
5. Bahwa, pihak Disnaker kemudian dengan Surat Nomor Naker. C.4/565/529/VII/2015 memanggil para pihak untuk melakukan Perundingan pada tanggal 9 Juli 2015 .Mediasi pertama dilakukan dengan dihadiri Para Penggugat, Tergugat dan Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Untuk memperlancar jalannya perundingan diharapkan masing-masing pihak menyiapkan data/bahan yang diperlukan yaitu: 1.Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 2. Daftar Upah. 3. Daftar Hadir. Mediasi pertama ini tidak ada Kesepakatan;
6. Bahwa Pihak Disnaker dengan Surat Nomor C.4/5565/538/VII/2015 memanggil kembali para pihak untuk melakukan perundingan kedua pada tanggal 13 Juli 2015. Mediasi kedua dilakukan dengan dihadiri Para Penggugat, Tergugat dan Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Pada Mediasi kedua ini tetap tidak tercapai kesepakatan, pihak Tergugat beralasan perusahaan memberhentikan pekerja dikarenakan telah berakhirnya masa kontrak kerja dan dengan berakhirnya kontrak kerja maka perusahaan tidak berkewajiban membayar hak-hak pekerja, akan tetapi bila menurut peraturan ketenagakerjaan pekerja berhak mendapat hak sesuai ketentuan yang berlaku, perusahaan akan bersedia membayar. Pihak Tergugat pada

Halaman 6 dari 27 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mediasi ini meminta Para Penggugat untuk membawa masalah ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);

7. Bahwa kemudian Para Penggugat kembali mengirim surat kepada Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tertanggal 14 Juli 2015 untuk memohon agar kembali dilakukannya mediasi;
8. Bahwa pihak Disnaker dengan Surat Nomor C. 4/ 565/ 562/ VII/2015 memanggil kembali para pihak untuk melakukan perundingan ketiga pada tanggal 29 Juli 2015. Mediasi ketiga dilakukan dengan dihadiri Para Penggugat, Tergugat dan Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Pada Mediasi ketiga ini pihak Tergugat tidak juga membawa salinan perjanjian kerja waktu tertentu sehingga mediasi tidak bisa dilanjutkan dan disepakati di undur pada tanggal 3 Agustus 2015. Namun pada saat tanggal tersebut pihak perusahaan tidak hadir dan dihubungi melalui telepon pihak perusahaan tidak mau hadir dengan alasan mediasi telah selesai sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan salinan perjanjian kerja tertentu tidak didapat;
9. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015, Disnaker Kota Pekanbaru, mengeluarkan Surat Nomor: " Naker/C.4/565/658/VIII/2015, yang ditujukan kepada Tergugat dan Penggugat I s/d XVIII, perihal anjuran. Dimana dalam pertimbangan hukumnya Mediator Hubungan Industrial setelah mendengar dari kedua belah pihak berkesimpulan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diperjanjikan para pihak (pekerja & perusahaan) sesuai dengan Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah bertentangan dengan Kepmenakertrans RI Nomor KEP.100/MEN/VI/ 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang dijalankan terus-menerus sehingga Perjanjian Kerja yang dibuat perusahaan Batal demi Hukum dan pihak perusahaan telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 PKWT yang diperjanjikan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap serta Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di atas yang telah dipersyaratkan perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan maka demi hukum status pekerja menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);  
Bahwa karena PKWT tersebut telah berubah menjadi PKWTT dan untuk pengakhiran hubungan kerja dengan kategori efisiensi sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berhak atas

Halaman 7 dari 27 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dan sesuai dengan Pasal 155 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 perusahaan wajib membayar upah bulan Juli dan Agustus 2015;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan, pekerja berhak sebesar 1(satu) bulan upah;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mediator menganjurkan :

1. Bahwa perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2015 dengan membayar pesangon 2 (dua) kali ketentuan;
2. Agar PD Pembangunan Unit BRTT Transmetro Pekanbaru membayarkan kompensasi masa kerja pekerja berupa:

- Sudariyo, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)

Pesangon 2 x (2 x Rp2.400.000,00) = Rp. 9.600.000,-

Penggantian perumahan dan pengobatan 15% = Rp. 1.440.000,-

Cuti yang belum diambil 12/25X 2.400.000, = Rp. 1.152.000,-

Upah bulan Juli & Agustus 2015 = Rp. 4.800.000,-

THR tahun 2015 = Rp. 2.400.000,-

Jumlah = Rp.19.392.000,-

Terbilang : Sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah

- Alex Candra, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)

Pesangon 2 X (2x Rp.1.925.000,-) = Rp. 7.700.000,-

Penggantian perumahan dan pengobatan 15% = Rp. 1.155.000,-

Upah bulan Juli & Agustus 2015 = Rp. 3.850.000,-

Cuti yang belum diambil 12/25 X 1.925.000,- = Rp. 924.000,-

THR tahun 2015 = Rp. 1.925.000,-

Jumlah = Rp.15.554.000,-

Terbilang : Lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah

- Fitri, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)

Pesangon 2 x (2x Rp.1.925.000,-) = Rp. 7.700.000,-

Penggantian perumahan dan pengobatan 15% = Rp. 1.155.000,-

Upah bulan Juli & Agustus 2015 = Rp. 3.850.000,-

Cuti yang belum diambil 12/25 X 1.925.000,- = Rp. 924.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- THR tahun 2015 = Rp. 1.925.000,-  
Jumlah = Rp.15.554.000,-  
Terbilang: Lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah
- Winarto, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)  
Pesangon 2 X (2x Rp.1.925.000,-) = Rp.7.700.000,-  
Penggantian perumahan dan pengobatan 15%..= Rp. 1.155.000,-  
Upah bulan Juli & Agustus 2015 = Rp. 3.950.000,-  
Cuti yang belum diambil 12/25 X 1.975.000,- = Rp. 928.000,-  
THR tahun 2015 = Rp. 1.925.000,-  
Jumlah = Rp.15.958.000,-  
Terbilang: Lima belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah;
- Suzaruddin, (masa kerja keseluruhan 02 tahun 00 bulan)  
Pesangon 2 x (2x Rp.1.975.000,-) = Rp.11.850.000,-  
Penggantian perumahan dan pengobatan 15%..= Rp. 1.777.500,-  
Upah bulan Juli & Agustus 2015 = Rp. 3.950.000,-  
Cuti yang belum diambil 12/25 X 1.975.000,- = Rp. 948.000,-  
THR tahun 2015 = Rp. 1.975.000,-  
Jumlah = Rp.20.500.500,-  
Terbilang : Dua puluh juta lima ratus ribu lima ratus rupiah;
- Gusmaydi, (masa kerja keseluruhan 02 tahun 00 bulan)  
Pesangon 2 X (3x Rp.2.400.000,-) = Rp.14.400.000,-  
Penggantian perumahan dan pengobatan 15% = Rp. 2.160.000,-  
Upah bulan Juli & Agustus 2015 = Rp. 4.800.000,-  
Cuti yang belum diambil 3/25 X 2.400.000,- = Rp. 288.000,-  
THR tahun 2015 = Rp. 2.400.000,-  
Jumlah = Rp.24.048.000,-  
Terbilang: Dua puluh empat juta empat puluh delapan ribu rupiah;
- Anton W, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)  
Pesangon 2 X (2x Rp.1.975.000,-) = Rp. 7.900.000,-  
Penggantian perumahan dan pengobatan 15% = Rp. 1.185.000,-  
Upah bulan Juli & Agustus 2015 = Rp. 3.950.000,-  
THR tahun 2015 = Rp. 1.975.000,-  
Jumlah = Rp.15.010.000,-  
Terbilang : Lima belas juta sepuluh ribu rupiah;
- Rahmat Bajuri, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)  
Pesangon 2 X (2x Rp.1.925.000,-) = Rp. 7.700.000,-

Halaman 9 dari 27 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- Penggantian perumahan dan pengobatan 15% = Rp. 1.155.000,-  
Upah bulan Juli & Agustus 2015 = Rp. 3.850.000,-  
THR tahun 2015 = Rp. 1.925.000,-  
Jumlah = Rp.14.630.000,-  
Terbilang : Empat belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah
- Hadi Krisno, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)  
Pesangon 2 X (2x Rp.1.925.000,-) = Rp. 7.700.000,-  
Penggantian perumahan dan pengobatan 15% = Rp. 1.155.000,-  
Upah bulan Juli & Agustus 2015 = Rp. 3.850.000,-  
THR tahun 2015 = Rp. 1.925.000,-  
Jumlah = Rp.14.630.000,-  
Terbilang : Empat belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah
- Armen, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)  
Pesangon 2 X (2x Rp.2.400.000,-) = Rp. 9.600.000,-  
Penggantian perumahan dan pengobatan 15% = Rp. 1.440.000,-  
Upah bulan Juli & Agustus 2015 = Rp. 4.800.000,-  
Cuti yang belum diambil 12/25 X 2.400.000,- = Rp. 1.152.000,-  
THR tahun 2015 = Rp. 2.400.000,-  
Jumlah = Rp.19.392.000,-  
Terbilang: sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah
- Ricky Zulya, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)  
Pesangon 2 X (2x Rp.2.400.000,-) = Rp. 9.600.000,-  
Penggantian perumahan dan pengobatan 15% = Rp. 1.440.000,-  
Upah bulan Juli & Agustus 2015 = Rp. 4.800.000,-  
Cuti yang belum diambil 12/25 X 2.400.000,- = Rp. 1.152.000,-  
THR tahun 2015 = Rp. 2.400.000,-  
Jumlah = Rp.19.392.000,-  
Terbilang : sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah
- Syafri H.B, (masa kerja keseluruhan 02 tahun 00 bulan)  
Pesangon 2 X (2x Rp.2.400.000,-) = Rp.14.400.000,-  
Penggantian perumahan dan pengobatan 15% = Rp. 2.160.000,-  
Upah bulan Juli & Agustus 2015 = Rp. 4.800.000,-  
Cuti yang belum diambil 12/25 X 2.400.000,- = Rp. 576.000,-  
THR tahun 2015 = Rp. 2.400.000,-  
Jumlah = Rp.24.336.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah;

- Tedy Indra Zoni, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 08 bulan)  
Pesangon 2 X (2x Rp.1.925.000,-) = Rp. 7.700.000,-  
Penggantian perumahan dan pengobatan 15% = Rp. 1.155.000,-  
Upah bulan Juli & Agustus 2015 = Rp. 3.850.000,-  
Cuti yang belum diambil 3/25 X 1.925.000,- = Rp. 231.000,-  
THR tahun 2015 = Rp. 1.925.000,-  
Jumlah = Rp.14.861.000,-

Terbilang : empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah;

- Hamdani, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 01 bulan)  
Pesangon 2 X (2x Rp.1.925.000,-) = Rp. 7.700.000,-  
Penggantian perumahan dan pengobatan 15% = Rp. 1.155.000,-  
Upah bulan Juli & Agustus 2015 = Rp. 3.850.000,-  
THR tahun 2015 = Rp. 1.925.000,-  
Jumlah = Rp.14.630.000,-

Terbilang: empat belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah

- Melisa, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)  
Pesangon 2 X (2x Rp.1.925.000,-) = Rp. 7.700.000,-  
Penggantian perumahan dan pengobatan 15% = Rp. 1.155.000,-  
Upah bulan Juli & Agustus 2015 = Rp. 3.850.000,-  
Cuti yang belum diambil 12/25 X 1.925.000,- = Rp. 924.000,-  
THR tahun 2015 = Rp. 1.925.000,-  
Jumlah = Rp.15.554.000,-

Terbilang: lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah

- Rickal Silalahi, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 08 bulan)  
Pesangon 2 X (2x Rp.2.400.000,-) = Rp. 9.600.000,-  
Penggantian perumahan dan pengobatan 15% = Rp. 1.440.000,-  
Upah bulan Juli & Agustus 2015 = Rp. 4.800.000,-  
Cuti yang belum diambil 6/25 X 2.400.000,- = Rp. 576.000,-  
THR tahun 2015 = Rp. 2.400.000,-  
Jumlah = Rp.18.816.000,-

Terbilang: delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah

- Wan Fitri Chairani, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)

Halaman 11 dari 27 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon 2 X (2x Rp.1.925.000,-) = Rp .7.700.000,-

Penggantian perumahan dan pengobatan 15% = Rp. 1.155.000,-

Upah bulan Juli & Agustus 2015 = Rp. 3.850.000,-

Cuti yang belum diambil 12/25 X 1.925.000,- = Rp. 924.000,-

THR tahun 2015 = Rp. .925.000,-

Jumlah = Rp.15.554.000,-

Terbilang: lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah

- Efiardi, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)

Pesangon 2 X (2x Rp.2.400.000,-) = Rp. 9.600.000,-

Penggantian perumahan dan pengobatan 15% = Rp. 1.440.000,-

Upah bulan Juli & Agustus 2015 = Rp. 4.800.000,-

Cuti yang belum diambil 12/25 X 2.400.000,- = Rp. 1.152.000,-

THR tahun 2015 = Rp. 2.400.000,-

Jumlah = Rp.19.392.000,-

Terbilang : Sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah;

3. Untuk para pihak yang dirugikan oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
4. Agar Kedua Pihak memberikan jawaban atas Anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima Surat Anjuran ini;
10. Bahwa dengan dikeluarkannya Anjuran sebagaimana dimaksud pada point 9 *posita* gugatan *a quo*, Penggugat I s/d XVIII/Para Penggugat bersedia menerima Anjuran tersebut sedangkan Tergugat tidak menerima/tidak menanggapi anjuran tersebut;
11. Bahwa, berdasarkan penolakan Tergugat terhadap Anjuran Disnaker Kota Pekanbaru, telah berdasar hukum bagi Penggugat I s/d XVIII/Para Penggugat untuk mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat sebagaimana di atur dalam Pasal 14 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
12. Bahwa untuk mendapatkan kepastian Hukum, maka Penggugat I s/d XVIII/Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan;

Halaman 12 dari 27 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa, karena tidak mungkin lagi dilanjutkan hubungan kerja antara Penggugat I s/d XVIII/Para Penggugat dengan Tergugat, maka konsekuensinya, yaitu membayar hak-hak Penggugat I s/d XVIII /Para Penggugat masing-masing sesuai dengan Ketentuan Undang Undang sebagaimana dalam Anjuran pada point 9 angka 2 di atas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I s/d XVIII/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada bulan Juni 2015 yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat I s/d XVIII bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat I s/d XVIII/Para Penggugat dengan Tergugat berakhir terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Kepada Penggugat I s/d XVIII/ Para Penggugat uang pesangon, uang pengganti perumahan dan pengobatan, uang cuti yang belum diambil , upah bulan Juli dan Agustus 2015 dan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2015, dengan masing-masing haknya dan sebagai berikut:

1. Sudariyo, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)

Pesangon 2 x (2 x Rp2.400.000,00)	= Rp. 9.600.000,-
Penggantian perumahan dan pengobatan 15%	= Rp. 1.440.000,-
Cuti yang belum diambil 12/25X 2.400.000,	= Rp. 1.152.000,-
Upah bulan Juli & Agustus 2015	= Rp. 4.800.000,-
THR tahun 2015	= <u>Rp. 2.400.000,-</u>
Jumlah	= Rp.19.392.000,-
Terbilang: sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah	

2. Alex Candra, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)

Pesangon 2 X (2x Rp.1.925.000,-)	= Rp. 7.700.000,-
Penggantian perumahan dan pengobatan 15%	= Rp. 1.155.000,-
Upah bulan Juli & Agustus 2015	= Rp. 3.850.000,-
Cuti yang belum diambil 12/25 X 1.925.000,-	= Rp. 924.000,-
THR tahun 2015	= <u>Rp. 1.925.000,-</u>
Jumlah	= Rp.15.554.000,-
Terbilang: lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah	

3. Fitri, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon 2 x (2x Rp.1.925.000,-)	= Rp. 7.700.000,-
Penggantian perumahan dan pengobatan 15%	= Rp. 1.155.000,-
Upah bulan Juli & Agustus 2015	= Rp. 3.850.000,-
Cuti yang belum diambil 12/25 X 1.925.000,-	= Rp. 924.000,-
THR tahun 2015	= <u>Rp. 1.925.000,-</u>
Jumlah	= Rp.15.554.000,-

Terbilang: lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah

4. Winarto, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)

Pesangon 2 X (2x Rp.1.925.000,-)	= Rp.7.700.000,-
Penggantian perumahan dan pengobatan 15%..	= Rp. 1.155.000,-
Upah bulan Juli & Agustus 2015	= Rp.3.950.000,-
Cuti yang belum diambil 12/25 X 1.975.000,-	= Rp. 928.000,-
THR tahun 2015	= <u>Rp. 1.925.000,-</u>
Jumlah	= Rp.15.958.000,-

Terbilang: lima belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah;

5. Suzaruddin, (masa kerja keseluruhan 02 tahun 00 bulan)

Pesangon 2 x (2x Rp.1.975.000,-)	= Rp.11.850.000,-
Penggantian perumahan dan pengobatan 15%..	= Rp. 1.777.500,-
Upah bulan Juli & Agustus 2015	= Rp. 3.950.000,-
Cuti yang belum diambil 12/25 X 1.975.000,-	= Rp. 948.000,-
THR tahun 2015	= <u>Rp. 1.975.000,-</u>
Jumlah	= Rp.20.500.500,-

Terbilang: dua puluh juta lima ratus ribu lima ratus rupiah;

6. Gusmaydi, (masa kerja keseluruhan 02 tahun 00 bulan)

Pesangon 2 X (3x Rp.2.400.000,-)	= Rp.14.400.000,-
Penggantian perumahan dan pengobatan 15%	= Rp. 2.160.000,-
Upah bulan Juli & Agustus 2015	= Rp. 4.800.000,-
Cuti yang belum diambil 3/25 X 2.400.000,-	= Rp. 288.000,-
THR tahun 2015	= <u>Rp. 2.400.000,-</u>
Jumlah	= Rp.24.048.000,-

Terbilang: dua puluh empat juta empat puluh delapan ribu rupiah;

7. Anton W, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)

Pesangon 2 X (2x Rp.1.975.000,-)	= Rp. 7.900.000,-
Penggantian perumahan dan pengobatan 15%	= Rp. 1.185.000,-
Upah bulan Juli & Agustus 2015	= Rp. 3.950.000,-
THR tahun 2015	= <u>Rp. 1.975.000,-</u>
Jumlah	= Rp.15.010.000,-

Halaman 14 dari 27 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: lima belas juta sepuluh ribu rupiah;

8. Rahmat Bajuri, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)

Pesangon 2 X (2x Rp.1.925.000,-)	= Rp. 7.700.000,-
Penggantian perumahan dan pengobatan 15%	= Rp. 1.155.000,-
Upah bulan Juli & Agustus 2015	= Rp. 3.850.000,-
THR tahun 2015	= <u>Rp. 1.925.000,-</u>
Jumlah	= Rp.14.630.000,-

Terbilang: empat belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah

9. Hadi Krisno, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)

Pesangon 2 X (2x Rp.1.925.000,-)	= Rp. 7.700.000,-
Penggantian perumahan dan pengobatan 15%	= Rp. 1.155.000,-
Upah bulan Juli & Agustus 2015	= Rp. 3.850.000,-
THR tahun 2015	= <u>Rp. 1.925.000,-</u>
Jumlah	= Rp.14.630.000,-

Terbilang: empat belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah

10. Armen, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)

Pesangon 2 X (2x Rp.2.400.000,-)	= Rp. 9.600.000,-
Penggantian perumahan dan pengobatan 15%	= Rp. 1.440.000,-
Upah bulan Juli & Agustus 2015	= Rp. 4.800.000,-
Cuti yang belum diambil 12/25 X 2.400.000,-	= Rp. 1.152.000,-
THR tahun 2015	= <u>Rp. 2.400.000,-</u>
Jumlah	= Rp.19.392.000,-

Terbilang: sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah

11. Ricky Zulya, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)

Pesangon 2 X (2x Rp.2.400.000,-)	= Rp. 9.600.000,-
Penggantian perumahan dan pengobatan 15%	= Rp. 1.440.000,-
Upah bulan Juli & Agustus 2015	= Rp. 4.800.000,-
Cuti yang belum diambil 12/25 X 2.400.000,-	= Rp. 1.152.000,-
THR tahun 2015	= <u>Rp. 2.400.000,-</u>
Jumlah	= Rp.19.392.000,-

Terbilang: sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah

12. Syafri H.B, (masa kerja keseluruhan 02 tahun 00 bulan)

Pesangon 2 X (2x Rp.2.400.000,-)	= Rp.14.400.000,-
Penggantian perumahan dan pengobatan 15%	= Rp. 2.160.000,-
Upah bulan Juli & Agustus 2015	= Rp. 4.800.000,-
Cuti yang belum diambil 12/25 X 2.400.000,-	= Rp. 576.000,-
THR tahun 2015	= <u>Rp. 2.400.000,-</u>

Halaman 15 dari 27 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah = Rp.24.336.000,-  
Terbilang : dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah;
13. Tedy Indra Zoni, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 08 bulan)
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| Pesangon 2 X (2x Rp.1.925.000,-)           | = Rp. 7.700.000,-        |
| Penggantian perumahan dan pengobatan 15%   | = Rp. 1.155.000,-        |
| Upah bulan Juli & Agustus 2015             | = Rp. 3.850.000,-        |
| Cuti yang belum diambil 3/25 X 1.925.000,- | = Rp. 231.000,-          |
| THR tahun 2015                             | = <u>Rp. 1.925.000,-</u> |
| Jumlah                                     | = Rp.14.861.000,-        |
- Terbilang : Empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah;
14. Hamdani, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 01 bulan)
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| Pesangon 2 X (2x Rp.1.925.000,-)         | = Rp. 7.700.000,-        |
| Penggantian perumahan dan pengobatan 15% | = Rp. 1.155.000,-        |
| Upah bulan Juli & Agustus 2015           | = Rp. 3.850.000,-        |
| THR tahun 2015                           | = <u>Rp. 1.925.000,-</u> |
| Jumlah                                   | = Rp.14.630.000,-        |
- Terbilang: empat belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah
15. Melisa, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| Pesangon 2 X (2x Rp.1.925.000,-)            | = Rp. 7.700.000,-        |
| Penggantian perumahan dan pengobatan 15%    | = Rp. 1.155.000,-        |
| Upah bulan Juli & Agustus 2015              | = Rp. 3.850.000,-        |
| Cuti yang belum diambil 12/25 X 1.925.000,- | = Rp. 924.000,-          |
| THR tahun 2015                              | = <u>Rp. 1.925.000,-</u> |
| Jumlah                                      | = Rp.15.554.000,-        |
- Terbilang: lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah
16. Rickal Silalahi, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 08 bulan)
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| Pesangon 2 X (2x Rp.2.400.000,-)           | = Rp. 9.600.000,-        |
| Penggantian perumahan dan pengobatan 15%   | = Rp. 1.440.000,-        |
| Upah bulan Juli & Agustus 2015             | = Rp. 4.800.000,-        |
| Cuti yang belum diambil 6/25 X 2.400.000,- | = Rp. 576.000,-          |
| THR tahun 2015                             | = <u>Rp. 2.400.000,-</u> |
| Jumlah                                     | = Rp.18.816.000,-        |
- Terbilang: delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah
17. Wan Fitri Chairani, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)
- |  |                   |
|--|-------------------|
| Pesangon 2 X (2x Rp.1.925.000,-)         | = Rp. 7.700.000,- |
| Penggantian perumahan dan pengobatan 15% | = Rp. 1.155.000,- |
| Upah bulan Juli & Agustus 2015           | = Rp. 3.850.000,- |

Halaman 16 dari 27 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuti yang belum diambil 12/25 X 1.925.000,- = Rp. 924.000,-  
THR tahun 2015 = Rp. .925.000,-  
Jumlah = Rp.15.554.000,-

Terbilang: lima belas juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah

## 18. Efiardi, (masa kerja keseluruhan 01 tahun 02 bulan)

Pesangon 2 X (2x Rp.2.400.000,-) = Rp. 9.600.000,-  
Penggantian perumahan dan pengobatan 15% = Rp. 1.440.000,-  
Upah bulan Juli & Agustus 2015 = Rp. 4.800.000,-  
Cuti yang belum diambil 12/25 X 2.400.000,- = Rp. 1.152.000,-  
THR tahun 2015 = Rp. 2.400.000,-  
Jumlah = Rp.19.392.000,-

Terbilang: sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah;

Dan Total dari Keseluruhan Hak-hak Penggugat I s/d XVIII /Para Penggugat adalah sebesar Rp317.203.500,00 (tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

## 4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari Perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pbr. tanggal 16 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat I s/d XVIII/Para Penggugat dengan Tergugat berakhir terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Tedi Indra Zoni dan Rickel Silalahi sebesar upah yang harus dibayar sampai berakhirnya perjanjian kerja sebesar :
  - Tedy Indra Zoni: Juli - Oktober.2015 = 4 bulan  
4 x Rp1.925.000,00 (T.7 L) =Rp 7.700.000,00
  - Rickel Silalahi: Juli -Agustus 2015 = 2 bulan  
2 x Rp2.200.000,00 (T.7 O) =Rp 4.400.000,00
  - Jumlah =Rp12.100.000,00  
(dua belas juta seratus ribu rupiah);
4. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 17 dari 27 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 16 Maret 2016 terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2016, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 68/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pbr. *juncto* Nomor 12/Kas/G/2016/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 28 April 2016 kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

a. Pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa BRT Trans Metro adalah salah satu unit usaha PD. Pembangunan Kota Pekanbaru yang bergerak di bidang transportasi yang baru mulai beroperasi bulan Juni 2013. Yang berarti bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah kegiatan/unit usaha baru dari PD. Pembangunan Kota Pekanbaru di bidang transportasi. Usaha transportasi adalah usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, bukan selesai dalam masa tertentu, dan bukan pula musiman. Namun dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Unit BRT Trans Metro masih disubsidi dana yang bersumber dari perubahan APBD, sehingga dengan alasan itu maka Tergugat memakai karyawan dengan sistem kontrak. Bahwa Majelis Hakim membenarkan adanya sistem kontrak tersebut tetapi tidak boleh terus-menerus;

Halaman 18 dari 27 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan bukti T-7A s/d T-7Q diketahui bahwa PKWT antara Tergugat dan Para Penggugat dibuat untuk waktu 1 (satu) tahun, kecuali Ricky Zulya tidak ada bukti PKWT. Diantara Para Penggugat ada PKWTnya yang diperpanjang/diperbaharui yaitu Suzaruddin, Efiardi, Gusmaydi, Syafri, Rickel Silalahi, dan Tedi Indra Zoni dengan perpanjangan/pembaharuan masa kontrak untuk waktu 1 (satu) tahun. PKWT tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Ketenagakerjaan, oleh karena itu maka PKWT yang dibuat adalah sah dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
3. Bahwa jangka waktu PKWT antara Para Penggugat berbeda-beda, ada Penggugat yang habis kontraknya bulan Maret 2015, April 2015, bulan Juni 2015, Agustus 2015 dan Oktober 2015. Para pekerja yang habis masa kontrak terus lanjut bekerja sampai Juni 2015 dan ini tidak dibantah Tergugat. Berdasar slip gaji bulan Juli Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir semenjak tanggal 1 Juli 2015. Bahwa bagi Para Penggugat yang habis masa kontraknya bulan Maret 2015, April 2015, Juni 2015 dan Juli 2015 sesuai dengan yang telah disepakati dalam PKWT tentang waktu perjanjian/kesepakatan kerja yang intinya: "bilamana PKWT ini telah berakhir sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, maka hubungan hukum akan putus dengan sendirinya dan Pihak Pertama (Tergugat) tidak dibebani kewajiban untuk memberikan kompensasi atau kebijaksanaan dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua (Penggugat)", hingga tidak ada kewajiban yang harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat;
- b. Tanggapan keberatan/bantahan atas pertimbangan putusan Majelis Hakim :
  1. Bahwa meskipun BRT Trans Metro adalah salah satu unit usaha PD. Pembangunan Kota Pekanbaru yang bergerak di bidang transportasi baru mulai beroperasi bulan Juni 2013, sebenarnya BRT Trans Metro Pekanbaru atau Trans Metro atau lebih dikenal oleh masyarakat Pekanbaru sebagai Bus Way TMP yang adalah sebuah sistem transportasi Bus Rapid Transit cepat ini telah diresmikan penggunaannya oleh Walikota Pekanbaru, Bapak Drs. H. Herman Abdullah pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009 dan dikelola oleh UPTD Dinas Perhubungan. Bahwa kemudian Pemerintah Daerah merasa perlu menambah armada BRT ini karena dirasa kurang untuk memenuhi

Halaman 19 dari 27 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016



kebutuhan transportasi umum masyarakat Pekanbaru. Oleh sebab itu Pemerintah Kota kemudian menunjuk PD. Pembangunan Kota Pekanbaru sebagai Operator untuk mengelola dan Pengoperasian Trans Metro Pekanbaru. Dimana PD. Pembangunan Kota Pekanbaru kemudian membentuk unit usaha baru yaitu Unit BRT Trans Metro Pekanbaru. Jadi walaupun Unit BRT trans Metro ini adalah usaha baru bagi PD. Pembangunan Kota Pekanbaru, tetapi sebenarnya usaha ini bukanlah produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan peninjauan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1) huruf d. Kegiatan transportasi BRT Trans Metro ini telah berjalan dari tahun 2009 dan telah melalui masa peninjauan sehingga Pemerintah Kota merasa perlu menambah armada yang sudah ada. PD. Pembangunan seharusnya tidak lagi dibenarkan jika memakai pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) karena usaha transportasi adalah usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus. Bahwa tetapi Majelis Hakim membenarkan PD. Pembangunan memakai sistem PKWT dengan alasan ini adalah usaha baru sebagaimana Pasal 59 ayat (1) huruf d: "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau peninjauan".

Bahwa pengelolaan BRT Trans Metro oleh PD. Pembangunan Pekanbaru memang pendanaannya masih bersumber dari perubahan APBD, tetapi hal tersebut tidak berarti PD. Pembangunan Kota Pekanbaru dapat semaunya memakai pekerja dengan sistem PKWT dan mengabaikan aturan-aturan hukum yang ada;

2. Bahwa kemudian Majelis Hakim menyatakan sah perpanjangan/pembaharuan kontrak Suzaruddin, Efiardi, Gusmaydi, Syafri, Rickei Silalahi dan Tedi Indra Zoni (bukti T-7B, T-7P, T-7E, T-71, T-70 dan T-7L). Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan perpanjangan/pembaharuan. Seharusnya Majelis Hakim memahami bahwa Perpanjangan dan Pembaharuan adalah sesuatu yang berbeda dan dengan aturan yang berbeda pula dalam perjanjian kerja. Majelis Hakim harus menegaskan apakah kontrak Para Pemohon Kasasi perpanjangan ataukah kontrak pembaharuan. Sebab, perpanjangan

Halaman 20 dari 27 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : adalah semacam amandemen jangka waktu berakhirnya PKWT, Nomor PKWT dan dimulainya PKWT tidak berubah, klausulnya boleh tetap, kecuali terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pembaharuan artinya : adalah Perjanjian Kerja Baru, Nomor Perjanjian Kerja baru, tanggal dimulainya hubungan kerja dan jangka waktunya baru, klausulnya baru;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya perpanjangan/pembaharuan maka Para Pemohon Kasasi akan membahasnya dari 2 (dua) hal tersebut yaitu perpanjangan dan pembaharuan;

Pertama: jika Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti perjanjian/kontrak kerja tersebut adalah perpanjangan, maka berdasarkan bukti T-7B, T-7P, T-7E, T-71, T-70 dan T-7L yaitu bukti perjanjian kerja Suzaruddin, Efiardi, Gusmaydi, Syafri, Rickel Silalahi dan Tedy Indra Zoni, bukti perjanjian kerja tersebut bukanlah perpanjangan, kontrak tersebut isinya adalah mengenai perjanjian kerja yang dimulai pada saat ditandatanganinya bukti perjanjian kerja/kontrak di atas. Judul dan isi dari perjanjian tersebut tidak ada satupun yang menyatakan tentang perpanjangan waktu kontrak dari kontrak awal;

Bahwa perpanjangan kontrak seharusnya adalah lanjutan dari perjanjian kontrak sebelumnya, tetapi dalam perkara ini tidak ada bukti kontrak kerja pertama antara Termohon Kasasi dengan Para Pemohon Kasasi. Sementara itu dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 57 ditegaskan bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. PKWT yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu / PKWTT. Sehingga harusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari perjanjian/kontrak awal, status Para Pemohon Kasasi demi hukum telah berubah dari PKWT menjadi PKWTT;

Kedua : bahwa jika Majelis Hakim mempertimbangkan bukti perjanjian/kontrak kerja tersebut adalah pembaharuan, hal ini adalah benar. Bukti T-7B, T-7P, T-7E, T-71, T-70 dan T-7L yaitu bukti perjanjian kerja Suzaruddin, Efiardi, Gusmaydi, Syafri, Rickel Silalahi dan Tedy Indra Zoni memang benar adalah perjanjian/kontrak baru. Dimana perjanjian/

Halaman 21 dari 27 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak tersebut berjudul perjanjian kerja dan memuat perjanjian waktu dimulainya pekerjaan adalah saat kontrak ditandatangani.

Akan tetapi dengan mempertimbangkan bahwa perjanjian/kontrak tersebut adalah pembaharuan. Majelis Hakim telah sangat keliru dan kesalahan yang fatal dalam menerapkan hukum dimana pertimbangan hukum yang dibuat Majelis Hakim bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Majelis Hakim membenarkan adanya Pembaharuan dalam PKWT yang berhubungan dengan produk baru. sementara Kepmenakertrans RI No. Kep. 1007MENA/I/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerja Waktu Tertentu, tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang dijalankan terus menerus, BAB IV tentang PKWT Yang Berhubungan Dengan Produk Baru, Pasal 8 ayat (3) menyatakan : "PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan pembaharuan";

Di samping itu, dalam perjanjian PKWT, pembaharuan hanya dapat dilakukan sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (6) yang menyatakan: "Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun". Dan juga Kepmenakertrans RI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerja Waktu Tertentu, tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang dijalankan terus menerus. Pasal 15 ayat (4) "Dalam hal pembaruan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut". Sementara berdasarkan fakta yang ada tidak dibantah dan dibenarkan oleh saksi-saksi Termohon Kasasi, Para Pemohon Kasasi dari mulai masuk bekerja pada Termohon Kasasi telah bekerja terus menerus tanpa jeda melebihi waktu yang tercantum di perjanjian/kontrak waktu sampai dilakukannya PHK. Hingga telah menyalahi Pasal 15 ayat (4) di atas dan sesuai Pasal 59 Ayat (7) : Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4),



ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

Begitu pula terhadap Ricky Zulya yang jelas-jelas tidak memiliki perjanjian/kontrak kerja, Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 57 ditegaskan bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. PKWT yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu/PKWTT;

Demikian oleh karena itu Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum dengan menyatakan PKWT Para Pemohon Kasasi sah dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (4) dan (6);

3. Bahwa mengenai waktu PKWT Para Pemohon Kasasi lainnya yang berbeda-beda hingga masa habis kontraknya berbeda-beda pula waktunya, hal ini bukanlah masalah, yang jelas masa kontrak adalah sama yaitu 1 (satu) tahun. Dan yang pasti Para Pemohon Kasasi semuanya bekerja melebihi waktu yang diperjanjikan di dalam kontrak dan tetap mendapat gaji sampai dengan dilakukannya PHK. Adapun lama kerja masing-masing Pemohon Kasasi adalah sebagaimana dinyatakan dalam gugatan;

Bahwa terhadap PKWT Para Pemohon ini yang dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa tidak ada kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan alasan sesuai yang telah disepakati dalam PKWT yang intinya menyatakan: "bilamana PKWT ini telah berakhir sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, maka hubungan hukum akan putus dengan sendirinya dan Pihak Pertama (Tergugat) tidak dibebani kewajiban untuk memberikan kompensasi atau kebijaksanaan dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua (Penggugat)". Pertimbangan hukum ini adalah keliru oleh karena yang diperjanjikan adalah bila PKWT berakhir sesuai jangka waktu yang ditetapkan, artinya begitu masa kontrak habis maka pekerja tidak lagi masuk bekerja dan perusahaan tidak lagi membayar gaji sehingga tidak lagi mempunyai kewajiban apapun kepada pekerja, hubungan hukum putus. Tetapi pada kenyataannya PKWT tersebut berakhir tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. PKWT tersebut berjalan melebihi waktu yang diperjanjikan;





Bahwa meskipun Termohon Kasasi membantah dengan menyatakan tidak ada kewajiban lagi karena masa kontrak telah berakhir dan perusahaan tidak memperpanjang kontrak lagi, pada kenyataannya hubungan kerja tersebut tetap berlanjut. Hubungan kerja ini bukan terjadi begitu saja tanpa alasan, tetapi disebabkan adanya hubungan kerja sebelumnya. Dimana meskipun waktu kontrak telah habis, pekerja tetap seperti biasa menjalankan kewajibannya bekerja dan perusahaan membayar gaji. Artinya ada persetujuan diam-diam antara pekerja dan perusahaan untuk tetap adanya hubungan kerja atau perpanjangan hubungan kerja sampai kemudian terjadi PHK. Artinya aturan perjanjian dan lama waktu kontrak hubungan kerja tersebut disepakati sama dengan kontrak sebelumnya;

Bahwa oleh karena faktanya hubungan kerja tersebut terjadi, sekarang yang harus dilihat adalah bentuk hubungan kerja tersebut;

Pertama: Termohon Kasasi mengatakan hubungan kerja telah berakhir karena masa kontrak telah habis dan Termohon Kasasi tidak melakukan perpanjangan kontrak. Dengan demikian, hubungan kerja ini adalah hubungan kerja baru. Artinya adalah kontrak baru atau pembaharuan kontrak. Dan menurut aturan hukumnya, pembaharuan hanya dapat dilakukan sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (6) yang menyatakan: "Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun". Dan juga Kepmenakertrans RI No. Kep. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerja Waktu Tertentu, tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang dijalankan terus menerus. Pasal 15 ayat (4) "Dalam hal pembaruan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut". Kedua : jika hubungan kerja ini adalah persetujuan diam-diam, artinya ini adalah perpanjangan kontrak;

Bahwa namun demikian, hubungan kerja antara Termohon Kasasi dengan Para Pemohon Kasasi setelah waktu kontrak habis yang tidak

*Halaman 24 dari 27 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016*



dituangkan dalam perjanjian tertulis tersebut, apapun bentuk hubungan kerja yang terjadi, baik itu pembaharuan ataupun perpanjangan hubungan kerja, PKWT mensyaratkan hams dalam bentuk tertulis, jika tidak secara otomatis menjadi hubungan kerja PKWTT sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 57 ditegaskan bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. PKWT yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu/PKWTT;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan di atas, ternyata bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Majelis Hakim salah menafsirkan hukum dan tidak menyesuaikan bukti-bukti yang ada dengan hukum yang seharusnya diterapkan dalam putusan perkara *a quo*. Seharusnya Para Pemohon Kasasi mendapat keadilan dan haknya sebagaimana yang tertera di dalam Anjuran yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja dalam perkara ini yang tentunya Dinas Tenaga Kerja sangat memahami tentang ketenagakerjaan dan permasalahannya. Dimana bahwa PKWT yang dibuat oleh Termohon Kasasi dengan Para Pemohon Kasasi, demi hukum telah berubah menjadi PKWTT, sehingga ketika terjadi PHK maka hak-hak Para Pemohon Kasasi haruslah sesuai dengan hak-hak pekerja PKWTT. Jadi dalam perkara ini bukanlah persoalan sebab karena apa tidak dilakukan perpanjangan/pembaharuan kontrak, tetapi apakah pada saat di PHK status Para Pemohon Kasasi sebagai PKWT atau PKWTT;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 April 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pekerja/Para Pemohon Kasasi terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Termohon Kasasi;
2. Bahwa pekerjaan Para Pemohon adalah Pramudi, Pramugara Transmetro Pekanbaru, usaha transportasi yang beroperasi sejak bulan Juni 2013, merupakan kegiatan/unit usaha baru dari Termohon Kasasi yang memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian hubungan kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berakhir karena jangka waktu telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara tepat dan terhadap pelanggaran keadaan tertentu yang diperjanjikan telah pula dipertimbangkan secara tepat, khusus kepada Para Pekerja yaitu Tedi Indra Zoni dan Rickel Silalahi, terbukti telah diakhiri hubungan kerjanya sebelum PKWT berakhir sehingga Tergugat dihukum membayar ganti rugi sisa kontrak sesuai isi Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUDARIYO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUDARIYO, 2. ALEX CANDRA, 3. FITRI, 4. WINARTO, 5. SUZARUDDIN, 6. GUSMAYDI, 7. ANTON W, 8. RAHMAT BAIJURI, 9. HADI KRISNO, 10. ARMEN, 11. RICKY ZULYA, 12. SYAFRI H.B, 13. TEDY INDRA ZONI, 14. HAMDANI, 15. MELISA ELLIZA, 16. RICKEL SILALAH, 17. WAN FITRI CHAIRANI, 18. EFIARDI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada Selasa tanggal 22 November 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 26 dari 27 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

Halaman 27 dari 27 hal.Put. Nomor 860 K/Pdt.Sus-PHI/2016